



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **727** /KP/2009

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA HONORER
PADA PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran program kerja dan tertib administrasi pada Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Mulawarman dipandang perlu mengangkat tenaga honorer ;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat Ketua Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Unmul Nomor 099/H.17.7/S2/KP/2009, tanggal 7 September 2009, tentang permohonan diterbitkan Surat Keputusan Rektor ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - b. Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010 ;
 4. Keputusan Mendibud. RI. Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI. No. 019/O/2005, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, Statuta Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Rektor Unmul Nomor 456/DT/2009, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman Tahun 2009 ;
 7. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 77/KU/2009 .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Sdr. Muhammad Mahdan, pendidikan SLTA Sebagai staf tenaga honorer pada Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Mulawarman dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Mulawarman;
- Kedua** : Pendanaan yang dikeluarkan berkaitan dengan pengangkatan tenaga honorer diktum pertama dibebankan dana DIPA Universitas Mulawarman;

- Ketiga : Apabila suatu saat, karena suatu hal dan lain tenaga yang bersangkutan tidak dibutuhkan, maka harus bersedia diberhentikan dengan hormat tanpa menuntut uang pesangon dan lain-lain;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 8 September 2009

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas RI. di Jakarta ;
3. Ketua PPs Ilmu Hukum Unmul;
4. Kepala BAUK Unmul;
5. Kabag. Kepegawaian Unmul ;
6. Arsip.